

Perihal : Keterbukaan Informasi atau Fakta Material

Subject : Disclosure Information or Material Fact

Dengan Hormat,

Dear Sir/Madam,

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No: 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini PT Toba Pulp Lestari Tbk (“Perseroan”) menyampaikan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Regarding to Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regulation No: 31/POJK.04/2015 date 16 December 2015 about Disclosure of Information or Material Fact by Issuer or Public Company and Provision of I-E Regulation of Attachment of PT Bursa Efek Indonesia’s Board of Director No: Kep-00015/BEI/01-2021 date 29 January 2021 about Obligation of Submission Information, hereby PT Toba Pulp Lestari Tbk (“Company”) disclose the Information or Material Fact as follow:

Nama Emiten	: PT Toba Pulp Lestari Tbk	The Issuer	: PT Toba Pulp Lestari Tbk
Bidang Usaha	: Industri Pulp	Scope of Business	: Pulp Industry
Telepon	: (62-61) 4532088	Telephone	: (62-61) 4532088
Fax	: (62-61) 4570967	Fax	: (62-61) 4570967
Email	: investor_relation@tobapulp.com	Email	: investor_relation@tobapulp.com

1.	Tanggal Kejadian	05 Agustus 2024	1.	Date of Occurance	05 Agustus 2024
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Perkara Hukum terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang berdampak Material.	2.	Type of Information or Material Fact	Legal Dispute of Company, and Board of Directors and or Commisioners.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Perseroan menerima Gugatan dari Pengadilan Negeri Tarutung sebagai salah satu Tergugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Perkebunan Kayu Rakyat sebagai Tergugat XVIII atas gugatan Para Penggugat sebagai berikut: a. Jenis Perkara Hukum = Perdata. b. Pihak yang berperkara =	3.	Description of Information or Material Fact	Company received a Lawsuit from Tarutung District Court as one of the Defendant in Unlawful Acts case related to the implementation of Community Wood Plantation Agreement as Defendant XVIII of the Plaintiffs' lawsuits as follow: a. Lawsuit Type = Civil. b. Litigation Party =

		<ul style="list-style-type: none"> - Timbo Simatupang selaku Penggugat - SM Reward Pasaribu (anak almh Heppy Simatupang) selaku Tergugat I - TB Reinhard Pasaribu (Anak almh. Heppy Simatupang) selaku Tergugat II - Samsul Simatupang (Anak alm. Sahamat Simatupang) selaku Tergugat III - Ronal Mardame Simatupang (ex Kepala Desa Purba Tua) selaku Tergugat IV - Walter Simatupang selaku Tergugat V - Jintar Simatupang selaku Tergugat VI - Willy Simatupang (Anak alm. Suhut Simatupang) selaku Tergugat VII - Kasper Simatupang selaku Tergugat VIII - Takkas Simatupang selaku Tergugat IX - Wasiman Simatupang selaku Tergugat X - Kaspari Simatupang selaku Tergugat XI - Rustam Simatupang selaku Tergugat XII - Ronggur Simatupang selaku Tergugat XIII - Ringkot Simatupang selaku Tergugat XIV - Momos Simatupang selaku Tergugat XV - Binharun Simatupang (Pomparan Op. Monang Simatupang) selaku Tergugat XVI - Binharun Simatupang (Pomparan Op. Rajin Simatupang) selaku Tergugat XVII - Perseroan selaku Tergugat XVIII - Kepala Desa Purbatua selaku Tergugat XIX - Camat Pangaribuan selaku Turut Tergugat. <p>c. Status Perkara = Panggilan Sidang.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Timbo Simatupang as Plaintiff - SM Reward Pasaribu (Heppy Simatupang's heir) as Defendant I - TB Reinhard Pasaribu (Heppy Simatupang's heir) as Defendant II - Samsul Simatupang (Anak alm. Sahamat Simatupang) as Defendant III - Ronal Mardame Simatupang (Desa Purba Tua's ex head of village) as Defendant IV - Walter Simatupang as Defendant V - Jintar Simatupang as Defendant VI - Willy Simatupang (Suhut Simatupang's heir) as Defendant VII - Kasper Simatupang as Defendant VIII - Takkas Simatupang as Defendant IX - Wasiman Simatupang as Defendant X - Kaspari Simatupang as Defendant XI - Rustam Simatupang as Defendant XII - Ronggur Simatupang as Defendant XIII - Ringkot Simatupang as Defendant XIV - Momos Simatupang as Defendant XV - Binharun Simatupang (Pomparan Op. Monang Simatupang) as Defendant XVI - Binharun Simatupang (Pomparan Op. Rajin Simatupang) as Defendant XVII - Perseroan as Defendant XVIII - Kepala Desa Purbatua as Defendant XIX - Camat Pangaribuan as Co-Defendant. <p>c. Case Status = Court Summons.</p>
--	--	---	--	---

		d. Lokasi Perkara = Pengadilan Tarutung.			d. Case Location = Tarutung District Court.
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Tidak ada.	4.	Impact for such Informasi or Material Fact towards operational activity, legal, financial condition or business continuity of Issuer or Public Company	No Impact.
5.	Keterangan lain-lain	-	5.	Others	-

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam dua Bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku

This Disclosure Information is made and executed in bilingual format in Bahasa Indonesia and English. Should there be any differences in the interpretation between the Bahasa Indonesia and the English versions, then the Indonesia version shall prevail.

Demikian hal ini kami sampaikan.

Thus we informed.

Terima kasih

Thank you

Medan, 05 Agustus 2024 / Medan, 05 Agustus 2024

Hormat kami / Your Sincerely,

PT Toba Pulp Lestari Tbk

Direksi / Board of Director